



**BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam**  
P-ISSN: 2442-3718, E-ISSN: 2477-5533  
Volume 11, Nomor 1, Juni 2023 (PP : 1-28)  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/index>  
<http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v11i1.19840>

## **Faktor Penentu Minat Menggunakan *Financial Technology* Syariah Pasca Covid-19**

**Arifa Kurniawan<sup>1</sup>, Nur Wahyu Ningsih<sup>2</sup>, Raizky Rienaldy Pramasha<sup>3</sup>, Nanda Audia<sup>4</sup>**

**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung<sup>1,2,3,4</sup>**

*arifakurniawan@radenintan.ac.id<sup>1</sup>, nurwahyu@radenintan.ac.id<sup>2</sup>, raizkyrienaldypramasha@radenintan.ac.id<sup>3</sup>, nandaaudia@radenintan.ac.id<sup>4</sup>*

### **Abstract**

*The Covid-19 pandemic has shaped people's behavior patterns to utilize technology to facilitate activities. Technological innovations used in the financial sector with Islamic concepts are called sharia financial technology. This study aims to prove the theoretical concepts of planned behavior (attitudes, subjective norms, and perceptions of behavior control), the use of technology, Islamic financial literacy and digital literacy influence students' interest in using Islamic financial technology. This study uses a quantitative method with an explanatory research approach. The population in this study were FEBI UIN RIL students. The sampling method used accidental sampling with a total sample of 221 respondents. Data collection techniques using a questionnaire. The data analysis technique used the structural equation model-Partial Least Square (SEM-PLS) with the Warppls 7.0 tool. The results of the study prove that the variables attitude (X1), perceived behavioural control (X3), digital literacy (X5), and use of technology (X6) influence students' intentions to use Islamic financial technology. Meanwhile, the subjective norm variables (X2) and Islamic financial literacy (X4) have no effect on students' intentions to use Islamic financial technology.*

**Keywords:** *Theory of Planned Behavior, Use of Technology, Islamic Financial Literacy, Digital Literacy, Islamic Fintech*

### **Abstrak**

Pandemi covid-19 telah membentuk pola perilaku masyarakat untuk memanfaatkan teknologi guna memudahkan aktivitas. Inovasi teknologi yang digunakan dalam bidang keuangan dengan konsep islam disebut financial technology syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan konsep teori perilaku terencana (sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol

perilaku), penggunaan teknologi, literasi keuangan syariah dan literasi digital berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan financial technology syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEBI UIN RIL. Metode pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel sebesar 221 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan structural equation modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan alat bantu WarpPls 7.0. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel sikap (X1), persepsi kontrol perilaku (X3), literasi digital (X5), dan penggunaan teknologi (X6) berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk menggunakan financial technology syariah. Sedangkan variabel norma subjektif (X2) dan literasi keuangan syariah (X4) tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk menggunakan financial technology syariah.

**Kata Kunci:** Teori Perilaku Terencana, Penggunaan Teknologi , Literasi Keuangan Syariah, Literasi Digital, Fintech Syariah

## PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 telah membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah. Hal tersebut berdampak pada pola perilaku masyarakat, khususnya pada sektor keuangan. Terjadi pergeseran perilaku masyarakat ke arah keuangan digital. Pergeseran perilaku masyarakat tersebut, memacu terjadinya inovasi dan transformasi digital antara keuangan, teknologi dan komunikasi (Kemenko Perekonomian, 2021). Inovasi dan transformasi digital dalam sektor keuangan menghasilkan model bisnis baru sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas selama pandemi. Salah satu bentuk inovasi dan transformasi digital antara teknologi dan keuangan yang sering digunakan yaitu *Financial Technology (Fintech)* (Irimia-Diéguez et al., 2023; Leniwati et al., 2021)

Menurut *Managing Director* Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), munculnya pandemi covid-19 telah memengaruhi ekosistem fintech di Indonesia. Hasil survei AFTECH menunjukkan bahwa 69% fintech terkena dampak negatif seperti penurunan jumlah pengguna dan sulitnya penggalangan dana. Namun, sebesar 9% perusahaan fintech merasakan dampak positif, seperti pinjaman online dan pembayaran digital karena memperoleh pengguna dan memberikan peluang bisnis baru. Sisanya, sebesar 22% telah membatasi aktivitas operasional untuk meminimalisir dampak covid-19. Perusahaan fintech yang terkena dampak negatif telah berkomitmen untuk mempertahankan ekosistemnya. Sedangkan, dampak positif memberikan gambaran



bahwa fintech di Indonesia akan terus meningkat dengan masuknya era baru pasca covid-19 (Bareksa, 2020; Bayu, 2020).

Menurut *Global Islamic Fintech Report* tahun 2022, penggunaan *fintech* di Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan skor indeks 65, dibawah Arab Saudi (80) dan Malaysia (81). Hal tersebut membuat Indonesia masuk dalam kategori *leader* ekosistem *fintech* syariah global (Dinar Standart, 2022). Indonesia memiliki potensi besar dalam pertumbuhan penggunaan *fintech* syariah. Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan transaksi yaitu sebesar \$4.239,4 juta pada tahun 2021 menjadi \$11.263,6 juta pada tahun 2026 dengan tingkat kenaikan kumulatif tahunan (CAGR) sebesar 21,6%, lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi dan Malaysia (Pardiansyah et al., 2023). Juli 2022, Indonesia juga menduduki peringkat ketiga di Asia terkait pengguna internet dengan jumlah pengguna 212,35 juta jiwa, dibawah Tiongkok sebesar 1,01 miliar jiwa dan India sebesar 833,71 jiwa (V. B. Kusnandar, 2022). Berdasarkan data diatas, seiring memasuki era baru pasca pandemi covid-19, Indonesia mengalami perkembangan penggunaan *fintech* syariah yang diikuti dengan peningkatan penggunaan internet.

*Financial Technology* merupakan inovasi teknologi dalam bidang keuangan sehingga menghasilkan model bisnis baru (aplikasi, proses, atau produk) sesuai kebutuhan pasar dan penyedia layanan keuangan (FSB, 2019). *Fintech* memberikan kemudahan untuk mengatasi gesekan kontrak keuangan (mengakses produk keuangan dan memudahkan transaksi), menurunkan biaya jasa keuangan, dan meningkatkan inklusi keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pengguna (Jaya, 2019; Thakor, 2019). *Financial Technology* Syariah merupakan *fintech* dengan konsep syariat islam baik mekanisme dan lembaganya. Istilah “syariah” menjadi faktor pembeda dengan *fintech* konvensional (Alshater et al., 2022).

Teori perilaku terencana (*Theory Planned Behavior*) yang dikenalkan oleh Ajzen (1991) terbukti berhasil memprediksi dan menjelaskan minat perilaku individu di berbagai teknologi informasi (Ajzen, 2002). Teori ini menyatakan bahwa seseorang melakukan tindakan tertentu dipengaruhi oleh niat individu tersebut (Ajzen, 1991). Niat merupakan motivasi yang memengaruhi perilaku, menunjukkan bahwa individu tersebut akan melakukan usaha untuk mewujudkan niatnya. Niat tersebut merupakan bentuk perencanaan diri dalam berperilaku (Irimia-Diéguez et al., 2023). Dalam teori perilaku terencana, ada tiga variabel yang dapat memengaruhi niat perilaku individu yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991)

*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2* (UTAUT2) merupakan perluasan dari UTAUT yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003). Teori ini menjelaskan perilaku penerimaan dan pengguna teknologi informasi pada konteks konsumen (Venkatesh & Bala, 2008). UTAUT 2 menjelaskan bahwa minat individu untuk menggunakan teknologi bisa dipengaruhi beberapa hal diantaranya : adanya keterlibatan sosial yang memberikan afirmasi, munculnya keyakinan akan memperoleh nilai lebih jika menggunakan sebuah teknologi seperti biaya yang dikeluarkan akan lebih efisien, dan terbentuknya kebiasaan individu untuk menggunakan teknologi. Menurut Raza et al. (2019) UTAUT-2 dapat diadaptasi untuk variabel penggunaan teknologi yaitu menjelaskan respon konsumen dalam menerima dan menggunakan *fintech* syariah.

Penggunaan teknologi harus dilandasi dengan pengetahuan yaitu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan dan kesadaran untuk menerapkan teknologi digital dalam aktivitas tertentu, diikuti dengan sikap yang bijak pada pembelajaran digital (Perera et al., 2016). Literasi digital menjadi serangkaian penting untuk dilakukan agar bisa menjadi pengguna teknologi secara bijak. Pemahaman literasi digital dalam layanan *fintech* syariah merupakan salah satu keputusan untuk mengadopsi teknologi dengan konsep syariah (Irhamisyah, 2019). Literasi digital memiliki peranan penting dalam bisnis modern (Anthonysamy et al., 2020) karena dapat mendorong niat dalam menggunakan teknologi untuk memudahkan aktivitas bisnis modern.

Literasi keuangan syariah memberikan peran penting bagi individu untuk menggunakan produk keuangan syariah (M. Setiawan et al., 2020). Literasi keuangan merupakan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dilakukan oleh individu untuk mengambil keputusan keuangan dalam mencapai kesejahteraan finansial. Individu yang memahami keuangan dengan baik, maka memiliki keterampilan finansial dalam merencanakan keuangan untuk masa depan (Lusardi & Mitchell, 2014). Laporan *Islamic Finance Development Report* (IFDI) tahun 2019, menyatakan bahwa Indonesia mengalami peningkatan dalam sistem keuangan syariah karena didorong dengan pengetahuan dan literasi keuangan syariah (Jayani, 2019). Hal ini membuktikan bahwa perkembangan *fintech* syariah di Indonesia juga diimbangi dengan meningkatnya literasi keuangan (syariah).

Penelitian yang dilakukan oleh Darmansyah et al. (2020) dan Aditya & Mahyuni (2022) menyatakan bahwa semua variabel teori perilaku terencana dan penggunaan teknologi dapat memengaruhi minat individu untuk menggunakan



*fintech* syariah. Penelitian D. Setiawan et al. (2021), Saleh et al., (2020), Aditya & Mahyuni, (2022) dan (Tiffani, 2023) juga menyatakan bahwa literasi keuangan dapat meningkatkan minat untuk menggunakan *fintech*. Selain itu, literasi digital juga memberikan dampak positif terhadap minat untuk menggunakan *fintech* (Tiffani, 2023). Hasil berbeda ditemukan oleh Hasyim & Nurohman (2021) dan Leniwati et al. (2021) bahwa variabel norma subjektif tidak dapat memengaruhi minat individu. Penelitian Aji (2021) dan Pradini & Susanti (2021) juga membuktikan bahwa literasi keuangan syariah tidak bisa memengaruhi niat individu dalam mengambil keputusan menggunakan *fintech*. Penelitian Pradini & Susanti (2021) membuktikan bahwa literasi digital tidak bisa memengaruhi individu untuk menggunakan *fintech*. Penelitian Khuong et al. (2022) juga menyatakan terdapat konstruk UTAUT 2 yang tidak memengaruhi niat individu untuk mengadopsi *fintech*.

Penelitian ini menjelaskan minat mahasiswa untuk menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19. Berdasarkan hasil survei status literasi digital di Indonesia tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Katadata Insight Center (KIC), menyatakan bahwa pengguna internet mayoritas generasi Z yaitu selama 6 jam/hari (Ahdiat, 2023) . Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dan pengguna internet erat kaitannya dengan individu yang memiliki umur <24 tahun. Apabila dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka individu yang dapat menggunakan teknologi digital secara optimal yaitu mahasiswa. Mahasiswa yang dekat dengan dunia internet bisa menjadi representatif pengguna *fintech* syariah di era pasca covid-19 dan masa depan.

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat hasil inkonsistensi dari penelitian sebelumnya. Selain itu, pandemi covid-19 telah merubah perilaku masyarakat dalam sektor keuangan sehingga berdampak positif dan negatif pada ekosistem *fintech* di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan gambaran sekaligus informasi kepada perusahaan *fintech* syariah untuk memahami determinan yang dapat mengembangkan dan meningkatkan layanan serta pengguna *fintech* syariah di era pasca covid-19. Khususnya, mahasiswa yang memiliki gaya hidup erat dengan dunia digital.

## KAJIAN LITERATUR

### ***Financial Technology Syariah***

*Financial Technology* merupakan inovasi teknologi dalam bidang keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis baru (FSB, 2019). *Financial Technology (Fintech)* merupakan istilah yang menggambarkan teknologi mutakhir, meningkatkan dan mengotomatisasi layanan keuangan serta penggunaannya. Fintech dalam keuangan telah berkembang secara global karena pengguna memperoleh fasilitas yang dibutuhkan dan memberikan keunggulan bagi industri keuangan (Shahzad et al., 2022). Layanan *financial technology* terdiri dari 3 lingkup yaitu produk dan layanan, teknologi, dan lembaga penyedia layanan keuangan (Pardiansyah et al., 2023).

Menurut Alshater et al. (2022), *Financial Technology Syariah* merupakan teknologi yang digunakan dalam bidang keuangan berdasarkan konsep syariat Islam, baik secara mekanisme dan penyedia layanan jasa keuangan. Terdapat lima prinsip *fintech syariah*: margin keuntungan rendah, saling menguntungkan, kemampuan ekspansi, inovasi, dan mudah diterapkan, yang semuanya sejalan dengan prinsip syariah (Chuen & Teo, 2015). Layanan *fintech syariah* di Indonesia diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **Theory Of Planned Behavior (TPB)**

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior - TPB*) merupakan model perkembangan dari teori tindakan beralasan. Teori perilaku terencana dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori perilaku terencana dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan niat maupun minat individu dalam penggunaan teknologi informasi (Ajzen, 2002). Niat untuk menggunakan *fintech syariah* merupakan bentuk yang direncanakan oleh individu. Setiap individu pasti memiliki pertimbangan untuk menentukan perilaku yang akan dilakukan (Irimia-Diéguez et al., 2023).

*Theory of Planned Behavior* menunjukkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat individu tersebut (Ajzen, 1991). Niat merupakan faktor motivasi untuk memengaruhi perilaku, yang menunjukkan bahwa individu tersebut telah merencanakan perilaku tertentu (Irimia-Diéguez et al., 2023). Dalam *Theory of Planned Behavior* terdapat



3 variabel yang dapat memengaruhi niat perilaku individu yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Sikap adalah pandangan individu tentang suatu hasil (positif-negatif, untung-rugi). Norma subjektif adalah harapan normatif individu pada dukungan atau tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Persepsi kontrol perilaku adalah persepsi individu tentang kemudahan atau kesulitan dalam berperilaku (Ajzen, 1991; Ali et al., 2023).

Pasca pandemi covid-19, individu muslim akan menentukan sikap dalam penggunaan fintech syariah. Karena diprediksi selama pandemi covid-19 masyarakat muslim telah mengalami transformasi kearah digital. Dengan menggunakan fintech syariah, masyarakat memiliki pandangan bahwa akan memperoleh manfaat dunia dan akhirat. Pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas individu muslim telah memberikan tekanan sosial. Tekanan sosial dalam bidang keuangan untuk menggunakan fintech syariah di masa pandemi dan era pasca covid-19. Penggunaan fintech syariah sebagai solusi pembatasan aktivitas serta memudahkan transaksi keuangan. Selain itu, masyarakat muslim melihat covid-19 merupakan teguran dari Tuhan untuk meningkatkan spiritualitas melalui rasa empati kepada sesama muslim. Rasa empati tersebut dapat diwujudkan melalui pembayaran ZISWaf secara digital dengan fintech syariah. Penggunaan fintech syariah dapat memudahkan masyarakat muslim untuk menunjukkan rasa empati kepada sesama muslim (KNEKS, 2020).

### ***Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2)***

*Unified Theory of Acceptance and Use of Teknologi (UTAUT)* dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003). Teori ini merupakan kombinasi dari delapan model penerimaan teknologi (TRA, TAM, TPB, C-TAM-TBP, IDT, SCT, MM, MPCU). UTAUT 2 merupakan model yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2012) dengan menambah tiga dimensi dari empat dimensi utama pada UTAUT. Sehingga UTAUT 2 terdiri dari tujuh dimensi untuk mengukur niat perilaku pelanggan dalam mengadopsi teknologi baru yaitu ekspektasi kinerja (PE), ekspektasi usaha (EE), keterlibatan sosial (SI), kondisi yang mendukung (FC), motivasi hedonis (HM), harga (PV), dan kebiasaan (HB). UTAUT 2 merupakan sebuah model yang menjelaskan faktor yang dapat memengaruhi pengguna (konsumen) terhadap niat penggunaan teknologi informasi. Teori ini digunakan untuk mengukur variabel penggunaan teknologi.

Ekspektasi kinerja (PE) adalah kepercayaan individu untuk menggunakan teknologi tersebut akan mencapai keuntungan yang diinginkan. Ekspektasi usaha (EE)

adalah tingkat kemudahan dalam menggunakan teknologi tersebut. Keterlibatan sosial (SI) adalah persepsi individu bahwa pihak lain percaya untuk menggunakan teknologi tersebut. Kondisi yang mendukung (FC) adalah kepercayaan individu terhadap infrastruktur teknis dan penyedia layanan untuk mendukung teknologi tersebut. Motivasi hedonis (HM) adalah hal yang menyenangkan individu ketika menggunakan teknologi tersebut. Harga (PV) adalah struktur harga dan biaya memiliki dampak terhadap penggunaan teknologi tersebut. Kebiasaan (HB) adalah perilaku individu secara otomatis untuk belajar (Chang, 2012; Venkatesh et al., 2003, 2012).

Pandemi covid-19 telah memaksa masyarakat muslim untuk membatasi aktivitas. Pembatasan aktivitas menjadi dorongan sosial untuk menggunakan teknologi dalam bidang keuangan dengan nilai-nilai syariah. Masyarakat muslim yang menggunakan teknologi dalam bidang keuangan berbasis syariah telah merasakan manfaatnya. Manfaat tersebut bisa dirasakan dari aspek biaya sekaligus hasil yang efektif. Selain itu, penggunaan fintech syariah oleh masyarakat muslim telah menjadi kebiasaan. Oleh sebab itu, penggunaan fintech syariah akan terus dilakukan di era pasca covid-19.

## **Literasi Digital**

Menurut Perera et al. (2016) literasi digital merupakan kemampuan serta kesadaran individu untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menjalani aktivitas tertentu, dengan menunjukkan sikap yang bijaksana dalam pembelajaran digital. Literasi digital mencakup perspektif pembelajaran kognitif, teknis, dan sosio-emosional (Ng, 2012). Literasi digital dianggap sebagai hal penting dalam dunia pendidikan karena memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Selain itu, literasi digital juga dapat menunjang keberhasilan dalam bisnis ekonomi digital yaitu penggunaan fintech syariah (Liu, 2020)

Literasi digital menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki individu untuk masuk dalam lingkungan masyarakat digital. Literasi digital meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara bijak dalam menggunakan teknologi digital seperti perangkat pintar (smartphone, tablet, laptop, dll). Literasi digital dapat mendorong individu untuk menggunakan teknologi secara efektif dan efisien, untuk manajemen informasi dan komunikasi (Polizzi, 2020; Tejedor et al., 2020)

Individu muslim yang menggunakan fintech syariah harus memiliki pondasi berupa literasi digital. Literasi digital sebagai dasar untuk memahami konsep dalam






penggunaan fintech syariah. Dengan adanya literasi digital yang baik, individu muslim akan mengambil keputusan dengan bijaksana terkait fintech yang digunakan. Individu muslim yang memiliki literasi digital dapat memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan tepat guna. Era pasca covid-19, masyarakat muslim dituntut memiliki literasi digital yang baik. Hal ini sebagai dampak yang muncul karena pandemi telah mendorong masyarakat muslim untuk menggunakan fintech syariah.

### **Literasi Keuangan Syariah**

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu untuk membaca, menganalisis, mengatur dan mengkomunikasikan kondisi keuangan untuk tujuan kesejahteraan material (Gunawan et al., 2021). Dalam literasi keuangan, terdapat lima domain yang harus difahami individu, yaitu : 1) Pengetahuan tentang konsep keuangan; b) Kemampuan berkomunikasi tentang konsep keuangan; c) Kemampuan mengelola keuangan pribadi; d) Kemampuan mengambil keputusan keuangan e) Keyakinan untuk membuat perencanaan keuangan masa depan (Remund, 2010)

Literasi keuangan syariah adalah keterampilan, sikap, kesadaran dan pengetahuan individu tentang keuangan, serta cara individu untuk menggunakan dan mengelola sumber daya sehingga dapat memengaruhi sikap dalam mengambil keputusan keuangan sesuai ajaran islam (Antara et al., 2017). Sedangkan menurut Gunawan et al. (2021) literasi keuangan syariah merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk memahami konsep dasar keuangan, produk keuangan, dan layanan keuangan dalam mengelola sumber daya keuangan berdasarkan prinsip syariah. Pandemi covid-19 telah menjadi peluang bisnis baru untuk beberapa perusahaan fintech. Karena membantu masyarakat muslim untuk melakukan aktivitas keuangan. Dengan kondisi tersebut, mendorong masyarakat muslim untuk memiliki literasi keuangan syariah yang baik. Apabila individu muslim memiliki literasi keuangan syariah (konsep dan produk) yang baik maka dapat memilih perusahaan serta produk yang sesuai dengan kebutuhan dengan basis syariah. Individu muslim akan memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap keputusan yang diambil dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Tentunya, hal tersebut akan tetap dibutuhkan di era pasca covid-19 karena memberikan manfaat positif dalam bidang keuangan menggunakan fintech syariah (Rozikin & Sholekhah, 2020; D. Setiawan et al., 2021)



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

## **HIPOPTESIS**

Berdasarkan teori dan beberapa penelitian diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan sebagai berikut :

- H1 : Sikap berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah pasca *covid-19*
- H2 : Norma subjektif berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah pasca *covid-19*
- H3 : Kontrol perilaku berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah pasca *covid-19*
- H4 : Literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah pasca *covid-19*
- H5 : Literasi digital berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah pasca *covid-19*
- H6 : Penggunaan teknologi berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah pasca *covid-19*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan variabel bebas (sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, literasi keuangan syariah, literasi digital, dan penggunaan teknologi,) dalam memengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan fintech syariah.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Jumlah sampel yang dapat digunakan yaitu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kali jumlah parameter (Hair et al., 2013). Penelitian ini menggunakan 25 parameter. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 221 responden.

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan skala 1-5 (Sangat Tidak Setuju sampai Sangat Setuju). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) yang diadopsi dari Novitasari (2019), Darmansyah et al. (2020) dan D. Setiawan et al. (2021). Kuesioner dibagikan melalui google form.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling-Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan *software Warp Pls 7.0*. Analisis *Structural Equation Modelling-Partial Least Square* (SEM-PLS) melalui dua tahap yaitu evaluasi model pengukuran (validitas konvergen, validitas diskriminan, dan model fit) dan evaluasi model struktural (*R Square*, *Q squared*, dan *Effect size*). Evaluasi model pengukuran dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji model struktural akan dilihat nilai  $R^2$  (R Square).

**PEMBAHASAN**

**Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)**

**Validitas Konvergen**

**Tabel 1**  
**Combined loadings and cross-loadings**

	<b>S</b>	<b>NS</b>	<b>KP</b>	<b>LKS</b>	<b>LD</b>	<b>T</b>	<b>N</b>	<b>P value</b>
<b>S1</b>	<b>0.786</b>	0.022	-0.112	0.030	-0.014	-0.051	0.103	<0.001
<b>S2</b>	<b>0.827</b>	0.034	-0.028	0.063	-0.057	-0.057	-0.141	<0.001
<b>S3</b>	<b>0.829</b>	-0.025	0.111	-0.091	0.103	0.045	-0.130	<0.001
<b>S4</b>	<b>0.882</b>	-0.028	0.021	-0.000	-0.031	0.056	0.164	<0.001
<b>NS5</b>	-0.005	<b>0.767</b>	0.042	-0.119	0.202	-0.367	-0.114	<0.001
<b>NS6</b>	-0.188	<b>0.679</b>	-0.045	-0.265	0.102	-0.340	0.238	<0.001
<b>NS7</b>	0.142	<b>0.715</b>	0.045	0.264	-0.189	0.107	0.144	<0.001
<b>NS8</b>	0.044	<b>0.680</b>	-0.050	0.121	-0.131	0.640	-0.260	<0.001
<b>KP9</b>	0.011	-0.218	<b>0.836</b>	0.062	0.038	0.005	-0.051	<0.001
<b>KP10</b>	0.135	-0.086	<b>0.851</b>	0.008	0.101	-0.175	-0.030	<0.001
<b>KP11</b>	-0.144	0.070	<b>0.874</b>	-0.117	-0.110	0.011	0.122	<0.001
<b>KP12</b>	-0.074	0.117	<b>0.877</b>	-0.016	-0.003	0.001	-0.010	<0.001
<b>KP13</b>	0.082	0.113	<b>0.807</b>	0.071	-0.023	0.167	-0.036	<0.001
<b>LKS14</b>	0.009	-0.029	-0.004	<b>0.852</b>	-0.066	0.171	-0.158	<0.001
<b>LKS15</b>	0.023	0.070	0.083	<b>0.847</b>	-0.043	-0.158	0.026	<0.001
<b>LKS16</b>	-0.045	-0.011	-0.134	<b>0.855</b>	0.042	0.098	0.003	<0.001
<b>LKS17</b>	0.013	-0.029	0.054	<b>0.882</b>	0.065	-0.108	0.124	<0.001
<b>LD18</b>	-0.010	0.009	-0.099	0.080	<b>0.844</b>	-0.004	0.008	<0.001
<b>LD19</b>	0.034	0.039	0.077	0.044	<b>0.883</b>	-0.245	0.088	<0.001
<b>LD20</b>	-0.028	-0.054	0.021	-0.136	<b>0.782</b>	0.281	-0.109	<0.001
<b>PT21</b>	-0.052	0.089	0.205	-0.068	-0.023	<b>0.820</b>	-0.406	<0.001
<b>PT22</b>	0.228	-0.187	-0.036	0.120	0.049	<b>0.769</b>	0.113	<0.001
<b>PT23</b>	-0.158	0.084	-0.166	-0.043	-0.022	<b>0.845</b>	0.291	<0.001
<b>M24</b>	0.022	0.037	0.184	-0.037	0.083	-0.202	<b>0.891</b>	<0.001
<b>M25</b>	-0.022	-0.037	-0.184	0.037	-0.083	0.202	<b>0.891</b>	<0.001

Sumber : Data diolah 2023



**Tabel 2**  
*Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Sikap	0.692
Norma Subjektif	0.506
Kontrol Perilaku	0.722
Literasi Keuangan Syariah	0.738
Literasi Digital	0.701
Teknologi	0.660
Minat	0.794

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan hasil pengujian tabel 1, menunjukkan bahwa nilai *loading factor* > 0.70 dan nilai P-Value <0.005. Namun, nilai *loading factor* 0.40-0.60 dapat diterima, apabila menghapus indikator tersebut tidak dapat meningkatkan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dan *Composite Reliability* (Sholihin & Ratmono, 2021). Tabel 2, *Average Variance Extracted (AVE)* juga menunjukkan nilai >0.50. Dengan demikian, semua syarat validitas konvergen terpenuhi dalam setiap indikator.

### Validitas Diskriminan

**Tabel 3**  
**Correlation Among I. Vs with sq. rts. Of AVEs**

	S	NS	KP	LKS	LD	T	N
S	<b>(0.832)</b>	0.535	0.693	0.569	0.560	0.437	0.653
NS	0.535	<b>(0.711)</b>	0.519	0.326	0.350	0.547	0.427
KP	0.693	0.519	<b>(0.849)</b>	0.639	0.594	0.480	0.651
LKS	0.569	0.326	0.639	<b>(0.859)</b>	0.654	0.354	0.513
LD	0.560	0.350	0.594	0.654	<b>(0.837)</b>	0.410	0.556
PT	0.437	0.547	0.480	0.354	0.410	<b>(0.812)</b>	0.564
M	0.653	0.427	0.651	0.513	0.556	0.564	<b>(0.891)</b>

Sumber : Data diolah 2023

Validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai loading dari indikator variabel bersangkutan lebih besar dari nilai *cross loading* variabel laten lainnya (tabel 1). Nilai loading S1 yaitu 0.786 lebih besar dari nilai cross loading variabel lainnya (0.022; -0.112; 0.030; -0.014; -0.051; 0.103). Nilai akar kuadrat AVE ( $S = 0.832$ ) juga lebih besar dari korelasi antar konstruk laten (0.535; 0.693; 0.569; 0.560; 0.437; 0.653), lihat tabel 3. Berdasarkan hasil diatas, maka semua indikator laten memenuhi syarat validitas diskriminan.

## Reabilitas

**Tabel 4**  
*Cronbach's Alpha dan Composite Reliability*

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Sikap (S)	0.851	0.900
Norma Subjektif (NS)	0.673	0.803
Kontrol Perilaku (KP)	0.903	0.928
Literasi Keuangan Syariah (LKS)	0.882	0.919
Literasi Digital (LD)	0.785	0.875
Penggunaan Teknologi (PT)	0.742	0.853
Minat Menggunakan Fintech Syariah (M)	0.740	0.885

*Sumber : Data diolah 2023*

Reabilitas dapat dilihat melalui nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* > 0.70. Namun, dalam penelitian eksploratoris nilai 0.60 – 0.70 masih dapat diterima (Sholihin & Ratmono, 2021). Berdasarkan hasil uji (tabel 4) dapat dinyatakan bahwa item instrumen memenuhi syarat reabilitas.



## Model Fit

**Tabel 5**  
***Model Fit and Quality Indices***

Keterangan	Nilai Signifikansi (P)
ARS	0.001
AFVIF	2.202
APC	0.003
GoF	0.652

*Sumber : Data diolah 2023*

Berdasarkan hasil uji untuk model fit (tabel 5), menunjukkan bahwa nilai P dari *Average R-Squared* (ARS) dan *Average Path Coefficient* (APC)  $< 0.05$ , nilai *Average Full Collinearity VIF* (AFVIF)  $< 5$ , dan nilai *Tenenhaus* GoF masuk dalam kekuatan penjelas kategori besar. Dapat disimpulkan *Goodness of fit model* terpenuhi.

## Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

**Tabel 6**  
**Nilai R Squared, Q Squared, dan Effect Size**

Keterangan	Nilai
R-squared	0.619
Q-squared	0.584

*Sumber : Data diolah 2023*

Berdasarkan pengujian (tabel 6) nilai R squared sebesar 0.619, menunjukkan bahwa variasi perubahan variabel minat penggunaan fintech syariah dapat dijelaskan sebesar 61,9% oleh variabel independen (sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, penggunaan teknologi, literasi digital, dan literasi keuangan syariah). Sisanya, 38,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Nilai Q squared sebesar 0.584,

menunjukkan bahwa variabel eksogen memiliki relevansi prediksi terhadap variabel endogen sebesar 58,4%.

**Tabel 7**  
**Nilai Effect Size**

Keterangan	S	NS	KP	LKS	LD	T
N	0.209	0.020	0.155	0.000	0.078	0.157

Sumber : Data diolah 2023

Hasil uji estimasi (tabel 7), nilai effect size variabel norma subjektif, literasi keuangan syariah, dan literasi digital masuk dalam kategori lemah. Nilai tersebut menjelaskan bahwa pengaruh variabel prediktor tersebut lemah. Sedangkan variabel sikap, kontrol perilaku, dan penggunaan teknologi masuk dalam kategori medium. Hasil ini menjelaskan bahwa ketiga variabel ini lebih berperan dalam meningkatkan minat penggunaan fintech dibanding dengan tiga variabel yang memiliki kategori effect size lemah.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis model struktural dievaluasi menggunakan kaidah nilai P dengan signifikansi pada  $\alpha$  sebesar 5% (0,05). Apabila nilai  $P < 0,05$  maka hipotesis diterima, dan nilai  $P > 0,05$  maka hipotesis ditolak.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Hipotesis	Keterangan	Nilai Koef.	Nilai P	Keputusan
H1	S à M	0.317	0.001	Diterima
H2	NS à M	0.043	0.258	Ditolak
H3	KP à M	0.237	0.001	Diterima
H4	LKS à M	0.001	0.497	Ditolak
H5	LD à M	0.139	0.017	Diterima
H6	PT à M	0.274	0.001	Diterima

Sumber : Data diolah 2023





## 1. Sikap Berpengaruh Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah

Berdasarkan hasil uji hipotesis (tabel 8), memperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.317 dengan nilai signifikan sebesar 0.001 ( $<0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa sikap berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19 (H1 diterima). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmansyah et al. (2020) dan Aditya & Mahyuni (2022) yang membuktikan bahwa sikap individu dapat memengaruhi niat dalam menggunakan *fintech*. Hasil sejalan lainnya, dilakukan oleh Leniwati et al. (2021) bahwa responden merasa mendapatkan kemudahan apabila menggunakan *fintech*. Selain itu, responden juga berkeyakinan bahwa transaksi menggunakan *fintech* lebih sederhana dan aman. Hal tersebut membentuk niat responden dalam menggunakan *fintech*.

Penelitian ini, tidak mendukung penelitian Kharisma & Putri (2020) yang membuktikan bahwa sikap tidak memiliki pengaruh terhadap niat menggunakan salah satu *fintech*. Hal tersebut dikarenakan responden berkeyakinan bahwa masih ada jenis *fintech* lain yang bisa digunakan dengan hasil yang lebih efektif. Hasil penelitian Kharisma et al. (2021) juga menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh dalam niat menggunakan *fintech*. Karena masih ada faktor lain yang dapat memengaruhi sikap.

Berdasarkan teori perilaku terencana, salah satu faktor yang dapat memengaruhi minat individu yaitu sikap. Sikap individu ditentukan oleh keyakinan akan mendapatkan manfaat (untung atau rugi) atas akibat dari perilaku yang dilakukan (keyakinan berperilaku). Kondisi tersebut dapat memengaruhi pilihan dalam bertindak (Ajzen, 1991; Ali et al., 2023). Keyakinan berperilaku dalam menentukan sikap secara empiris dapat memengaruhi keputusan mahasiswa untuk menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19. Mahasiswa telah memiliki keyakinan akan memperoleh manfaat apabila menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19. Karena mahasiswa telah terbiasa dengan digitalisasi dan merasakan manfaat teknologi keuangan dalam setiap aktivitas. Penggunaan digitalisasi keuangan dalam aktivitas tersebut akan berlanjut di era pasca covid-19. Selain itu, dalam diri responden telah tertanam nilai-nilai syariah sehingga dalam menggunakan teknologi dalam bidang keuangan akan memilih *fintech* berbasis syariah. Dengan demikian, sikap

berperan dalam membentuk niat mahasiswa dalam menggunakan fintech syariah pasca covid-19.

## 2. Norma Subjektif Berpengaruh Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah

Dari tabel 8, mendapatkan nilai koefisien jalur sebesar 0.043 dengan nilai signifikan sebesar 0.258 ( $>0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19 (H2 ditolak). Hasil ini konsisten dengan penelitian Leniwati et al. (2021) yang menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap minat individu dalam menggunakan fintech. Hasil lain, sejalan dengan penelitian Hasyim & Nurohman (2021) yang menjelaskan bahwa individu tidak terpengaruhi oleh orang lain seperti keluarga atau teman dalam membuat keputusan. *Role model* hanya berperan sebagai informan dalam faktor mengambil keputusan.

Hasil berlawanan dibuktikan oleh Kharisma & Putri (2020) yang menyatakan bahwa norma subjektif bisa memengaruhi niat individu menggunakan salah satu jenis *fintech*. Karena individu tersebut menerima dorongan sosial terutama dari keluarga. Peneliti lain, Kharisma et al. (2021) juga menjelaskan bahwa terdapat dorongan sosial untuk menggunakan fintech khususnya dari lingkungan sejenis. Hal tersebut membentuk niat individu tersebut untuk menggunakan *fintech*.

Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa norma subjektif dapat membentuk niat individu. Norma subjektif merupakan persepsi individu yang terbentuk karena adanya dorongan sosial (keyakinan orang lain) yang diwujudkan dalam perilaku atau sikap (Ajzen, 1991; Ali et al., 2023). Dalam penelitian ini, norma subjektif tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19. Karena mahasiswa memiliki keyakinan yang kuat atas keputusan yang di ambil. Hal tersebut terjadi karena responden tidak mengalami internalisasi dalam dirinya selama pandemi covid-19 yang berasal dari eksternal. Lingkungan sosial selama covid-19 tidak dapat membentuk persepsi responden untuk menggunakan fintech syariah di era pasca covid-19. Oleh sebab itu, responden memiliki keyakinan sendiri untuk memutuskan niat dalam menggunakan atau tidak *fintech* syariah pasca covid-19.



### 3. Persepsi Kontrol Perilaku Berpengaruh Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Fintech Syariah

Berdasarkan hasil uji hipotesis (tabel 8), memperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.237 dengan nilai signifikan sebesar 0.001 ( $<0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah (H3 diterima). Hasil yang sama di peroleh dari Leniwati et al. (2021) dan Aditya & Mahyuni (2022) yang membuktikan bahwa persepsi persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh pada niat untuk menggunakan *fintech*. Hal tersebut didukung oleh Kharisma et al. (2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi persepsi kontrol perilaku yang dirasakan individu maka semakin tinggi minat individu untuk menggunakan *fintech* syariah.

Hasil berbeda diperoleh Paramita et al. (2018) yang menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh pada niat individu. Hasil peneliti lain, Syarfi & Asandimitra (2020) juga membuktikan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap niat individu untuk menggunakan *fintech*. Hal tersebut disebabkan responden tidak memperoleh informasi yang cukup terkait manfaat dan keamanan *fintech* tersebut. Oleh sebab itu, responden tidak memiliki kontrol perilaku yang baik terkait persepsi kemudahan apabila menggunakan *fintech* tersebut.

Persepsi kontrol perilaku merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi niat individu untuk melakukan tindakan. Persepsi kontrol perilaku memberikan keyakinan tentang kemudahan dan kesulitan dalam mewujudkan sebuah tindakan. Persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan keyakinan dan kemampuan individu untuk mengontrol dirinya, yang diperoleh melalui kesempatan dan faktor pendukung (Ajzen, 1991, 2002; Ali et al., 2023). Persepsi kontrol perilaku dapat memengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19. Mahasiswa yang terbiasa dengan digitalisasi telah memiliki kemampuan dan keyakinan yang positif tentang *fintech* syariah yaitu adanya sumber daya berupa fasilitas (sarana dan prasarana) yang dianggap mampu mendukung setiap aktivitas keuangan. Pada era pasca covid-19, responden telah memiliki persepsi kontrol diri yang kuat atas apa yang diinginkan. Persepsi kontrol diri yang kuat terbentuk karena adanya pengalaman yang diperoleh selama pandemi covid-19. Digitalisasi

keuangan telah memudahkan mahasiswa dalam setiap aktivitas. Dengan demikian, semakin tinggi persepsi kontrol perilaku yang dimiliki oleh individu maka semakin tinggi juga niat untuk menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19.

#### **4. Literasi Keuangan Syariah Berpengaruh Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah**

Dari hasil uji yang telah dilakukan (tabel 8), memperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.001 dengan nilai signifikan sebesar 0.497 ( $>0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah (H4 ditolak). Hasil yang sama dibuktikan oleh Rodyah (2019) dan Pradini & Susanti (2021) yang memperoleh hasil bahwa literasi keuangan tidak bisa memengaruhi minat individu. Hasil tersebut didukung oleh Aji (2021) yang menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya literasi keuangan tidak dapat mengakibatkan munculnya niat individu.

Hasil berbeda di jelaskan oleh Rozikin & Sholekhah (2020) bahwa semakin baik tingkat literasi keuangan maka bisa meningkatkan niat individu untuk mengambil keputusan keuangan. Sejalan dengan Saleh et al. (2020), D. Setiawan et al. (2021), Aditya & Mahyuni (2022) dan Tiffani (2023) bahwa literasi keuangan erat kaitannya dengan kesadaran niat individu untuk mengadopsi *fintech* guna memudahkan transaksi.

Hasil penelitian membuktikan bahwa literasi keuangan syariah tidak bisa memengaruhi niat mahasiswa untuk menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19. Karena responden belum memiliki literasi keuangan syariah (konsep dan produk) yang baik. Sehingga responden belum bisa menentukan arah untuk menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19. Pandemi covid-19 telah mengubah perilaku kearah digitalisasi keuangan. Oleh sebab itu, dalam mengadopsi *fintech* syariah pasca covid-19 tidak cukup apabila hanya memiliki literasi keuangan syariah. Ketika individu memiliki literasi keuangan syariah yang baik, namun tidak diikuti dengan kemampuan mengoperasikan teknologi maka akan menjadi kendala dalam menggunakan *fintech* syariah. Oleh sebab itu, responden harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengoperasikan teknologi sebagai *platform fintech* syariah. Dengan demikian,



literasi keuangan syariah tidak bisa meningkatkan minat mahasiswa dalam menggunakan fintech syariah pasca covid-19.

## 5. Literasi Digital Berpengaruh Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah

Berdasarkan hasil uji hipotesis (tabel 8), memperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.139 dengan nilai signifikan sebesar 0.017 ( $<0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah (H5 diterima). Hasil ini didukung oleh D. Setiawan et al. (2021) dan Tiffani (2023) yang membuktikan bahwa literasi digital dapat meningkatkan niat individu dalam mengadopsi *fintech* syariah. Penelitian lain, dilakukan D. L. Kusnandar et al. (2022) yang menjelaskan bahwa pemahaman digitalisasi membuat individu merasa mudah dalam menerima informasi sehingga memotivasi untuk berinvestasi.

Hasil berbeda dibuktikan oleh Pradini & Susanti (2021) dan Dafiq et al. (2022) yang menyatakan bahwa literasi digital tidak berpengaruh pada minat individu. Hal tersebut disebabkan belum meratanya internet dan masih terdapat internet yang memiliki kecepatan belum baik. Literasi digital akan lebih bermanfaat, apabila diikuti dengan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi. Jika individu memiliki literasi digital yang baik tetapi tidak bisa menggunakan teknologi, maka tidak dapat memunculkan niat untuk memanfaatkan *fintech*.

Literasi digital yang dimiliki responden bisa membentuk niat untuk mengadopsi *fintech* syariah pasca covid-19. Selama pandemi covid-19, responden dituntut untuk memahami literasi digital dalam aktivitas sehari-hari. Dengan tuntutan tersebut, responden telah belajar untuk memanfaatkan digitalisasi keuangan sehingga lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Selain itu, responden telah merasakan dan menerima kemudahan dengan adanya digitalisasi. Dengan memanfaatkan teknologi (seperti : *smartphone*) yang diikuti dengan koneksi internet yang baik membuat responden bisa dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudahan tersebut sejalan dengan kemampuan yang dimiliki untuk mengoperasikan teknologi sehingga membentuk minat individu dalam menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19.

## 6. Penggunaan Teknologi Berpengaruh Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Fintech Syariah

Berdasarkan hasil uji hipotesis (tabel 8), memperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.274 dengan nilai signifikan sebesar 0.001 ( $<0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah (H6 diterima). Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian Darmansyah et al. (2020) yang membuktikan bahwa penggunaan teknologi bisa mendorong niat individu dalam menggunakan fintech syariah. D. Setiawan et al. (2021) dan Aditya & Mahyuni (2022) juga menjelaskan bahwa individu yang menggunakan teknologi bisa memunculkan niat untuk menggunakan *fintech* syariah.

Hasil berbeda ditemukan oleh Maziyah (2021) dan Khuong et al. (2022) bahwa penggunaan teknologi belum dapat memengaruhi minat individu. Karena individu tersebut tidak bisa merasakan kemudahan apabila menggunakan teknologi. Alasan lain, lingkungan individu tersebut belum memberikan dorongan untuk menggunakan sebuah teknologi. Dari sisi individu, belum terbiasa dalam menggunakan teknologi. Hal ini bisa terjadi karena belum memiliki literasi teknologi yang baik.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa responden menerima teknologi keuangan berbasis syariah dengan baik sehingga berniat untuk menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19. Karena responden telah memiliki keyakinan atau pengalaman bahwa teknologi keuangan bisa memudahkan transaksi selama pandemi covid-19. Responden memiliki persepsi bahwa adanya kepercayaan pihak lain dalam menggunakan *fintech* syariah yang dapat memudahkan aktivitas keuangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, responden akan memperoleh nilai lebih berupa biaya yang dikeluarkan lebih efisien jika menggunakan *fintech* syariah pasca covid-19. Dengan demikian, responden menerima teknologi berupa fintech syariah sebagai alternatif transaksi yang lebih efektif dan efisien di era pasca covid-19.

## SIMPULAN

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan *structural equation modelling-partial least square* menggunakan alat warppls 7.0, membuktikan bahwa variabel sikap (X1), persepsi kontrol perilaku (X3), literasi digital (X5), dan penggunaan



teknologi (X6) berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk menggunakan *financial technology* syariah. Sedangkan variabel norma subjektif (X2) dan literasi keuangan syariah (X4) tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk menggunakan *financial technology* syariah.

Dapat disimpulkan bahwa munculnya pandemi covid-19 telah membawa perubahan perilaku kearah digitalisasi keuangan. Minat menggunakan fintech syariah pasca covid-19 akan meningkat apabila calon pengguna memiliki keyakinan akan memperoleh manfaat secara langsung dan kemudahan dalam aktivitas keuangan berbasis syariah sebagai bentuk kontrol perilaku. Selain itu, didukung oleh kemampuan dan pemahaman dalam menggunakan sebuah teknologi sehingga terbiasa untuk menggunakan fintech syariah sebagai alternatif aktivitas keuangan dengan nilai-nilai syariah. Namun, keputusan individu untuk menggunakan fintech syariah pasca covid-19 tidak dapat dibentuk melalui dorongan sosial karena memiliki keyakinan yang kuat atas perilakunya. Selain itu, literasi keuangan syariah tidak dapat meningkatkan minat menggunakan fintech syariah pasca covid-19 karena setiap aktivitas telah menggunakan teknologi, sehingga harus diimbangi dengan kemampuan individu dalam bidang teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, T., & Mahyuni, L. P. (2022). Pengaruh literasi keuangan, persepsi kemudahan, manfaat, keamanan dan pengaruh sosial terhadap minat penggunaan fintech. *Forum Ekonomi*, 24(2), 245–258. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10330>
- Ahdiat, A. (2023). *Durasi Responden Menggunakan Internet Berdasarkan Kelompok Usia (2022)*. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/berapa-lama-warga-ri-gunakan-internet-per-hari-ini-surveinya>
- Aji, B. P. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Motivasi, Manfaat Investasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal. In *Akuntansi: Vol. Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50(02), 179–211.
- Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior. *Journal Of Applied Social Psycholog*, 32(4), 665–683.
- Ali, N., Nakayama, S., & Yamaguchi, H. (2023). Using The Extensions Of The Theory Of Planned Behavior (TPB) For Behavioral Intentions To Use Public Transport (PT) In Kanazawa, Japan. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 17.
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech In Islamic Finance Literature: A Review. *Heliyon, Special Issue*, 1–24.
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2017). Conceptualisation and Operationalisation of Islamic Financial Literacy Scale. *Social Sciences & Humanities*, 25(S), 251–260.
- Anthony, L., Koo, A. C., & Hew, S. H. (2020). Self-Regulated Learning Strategies In Higher Education: Fostering Digital Literacy For Sustainable Lifelong Learning. *Education and Information Technologies*, 25(5), 2393–2414.
- Bareksa. (2020). *Survei AFTECH: Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekosistem Fintech di Indonesia*. Bareksa.Com. <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2020-08-25/survei-aftech-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekosistem-fintech-di-indonesia>
- Bayu, D. J. (2020). *Dampak Covid-19 terhadap Industri Fintech Indonesia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/69-persen-fintech-indonesia-terkena-dampak-pandemi-corona>
- Chang, A. (2012). Utaut And Utaut 2: A Review And Agenda For Future Research. *Journal The WINNERS*, 13(2), 106–114.





- Chuen, D. L. K., & Teo, E. G. S. (2015). Emergence of FinTech and the LASIC principles. *The Journal of Financial Perspectives: FinTech*, 3(3), 1–26.
- Dafiq, B. I., Hidayati, A. N., & Habib, M. A. F. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Literasi Digital, Digital Marketing, Brand Image Dan Word Of Mouth Terhadap Minat Generasi Z Pada Bank Syariah. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 4971–4982.
- Darmansyah, Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F. (2020). Factors Determining Behavioral Intentions To Use Islamic Financial Technology : Three Competing Models. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 794–812.
- Dinar Standart. (2022). *Global Islamic Fintech Report 2022*.
- FSB, F. S. B. (2019). *Fintech And Market Structure In Financial Services: Market Developments And Potential Financial Stability Implications*. Financial Stability Board.
- Gunawan, A., Asmuni, & Siregar, S. (2021). Islamic Financial Literacy and Financial Behavior: The case of Muhammadiyah Community in Medan City. *Journal of Accounting and Investment*, 22(3), 500–516.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). *Multivariate Data Analysis*. Pearson.
- Hasyim, F., & Nurohman, Y. A. (2021). Adopsi Teori Perilaku Berencana Dalam Menganalisis Niat Melakukan Wakaf Tunai. *Jurnal Among Makarti*, 14(1), 78–92.
- Irhamsyah, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Preferensi Yang Mempengaruhi Keputusan Metode Pembayaran Zakat Bagi Muzakki Di Era Digital (Studi Pada: Dosen Dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya). In *Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Vol. Skripsi*. Univeristas Brawijaya.
- Irimia-Diéguez, A., Velicia-Martín, F., & Aguayo-Camacho, M. (2023). Predicting Fintech Innovation Adoption: the Mediator Role of Social Norms and Attitudes. *Financial Innovation*, 9(36), 1–23.
- Jaya, I. M. L. M. (2019). The Impact of Financial Inclusion on Public Financial Services Education through Financial Technology in Sleman Regency, Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 9(2), 155–174.
- Jayani, D. H. (2019). *Indonesia Penyedia Pendidikan Keuangan Syariah Terbesar Dunia*. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/14/indonesia-penyedia-pendidikan-keuangan-syariah-terbanyak-di-dunia>

- Kemenko Perekonomian. (2021). *Memasuki Era Society 5.0, Menko Airlangga Sampaikan Untuk Membangun Talenta Digital dan Meningkatkan Literasi Digital*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3397/memasuki-era-society-50-menko-airlangga-sampaikan-untuk-membangun-talenta-digital-dan-meningkatkan-literasi-digital>
- Kharisma, A. S., Lestari, P., & Putri, N. K. (2021). Intensi Penggunaan Fintech Pada Perbankan Syariah Oleh UMKM. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(2), 173–182.
- Kharisma, A. S., & Putri, N. K. (2020). Teori Of Planned Behavior Terhadap Intensi Untuk Memberi Infaq Dan Shadaqah Melalui Aplikasi Financial Technology (Go-Pay). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 22(4), 421–428.
- Khuong, N. V., Phuong, N. T. T., Liem, N. T., Thuy, C. T. M., & Son, T. H. (2022). Factors Affecting The Intention To Use Financial Technology Among Vietnamese Youth: Research In The Time Of Covid-19 And Beyond. *Economies*, 10(57), 1–17.
- KNEKS, H. (2020). *Pasca Pandemi, Ini Perubahan yang Terjadi Pada Konsumen Muslim*. KNEKS. <https://www.kneks.go.id/berita/335/pasca-pandemi-ini-perubahan-yang-terjadi-pada-konsumen-muslim?category=1>
- Kusnandar, D. L., Sari, D. P., & Sahroni, N. (2022). Pengaruh Literasi Digital dan Persepsi Return dan Risiko dalam Meningkatkan Minat Investasi Generasi Z di Pasar Modal pada Era New Normal. *Valid Jurnal Ilmiah*, 20(1), 97–104.
- Kusnandar, V. B. (2022). *Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Pengguna Internet Terbesar di Asia*. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/indonesia-masuk-daftar-10-negara-pengguna-internet-terbesar-di-asia>
- Leniwati, D., Brilyan, P. R., & Wahyuni, E. D. (2021). Determinants Theory Of Planned Behavior On Student's Interest In Using Financial Technology. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(03), 467–482.
- Liu, Z.-J. (2020). Digital Literacy and Digital Didactics as the Basis for New Learning Models Development. *International Journal Of Emerging Technologies in Learning*, 15(14), 1–17.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 1–40.
- Maziyah, N. (2021). Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Kemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Minat Beli Pada E-Commerce. In *Administrasi Bisnis: Vol. Skripsi*. Universitas Islam Malang.



- Ng, W. (2012). Can We Teach Digital Natives Digital Literacy? *Computers & Education*, 59(03), 1065–1078.
- Novitasari, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Muslim Pedesaan Dalam Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah . In *Perbankan Syariah: Vol. Skripsi*. Institut Agama Islama Negeri (IAIN) Salatiga.
- Paramita, R. A. S., Isbanah, Y., Kusumaningrum, T. M., Musdholifah, M., & Hartono, U. (2018). Young Investor Behavior: Implementation Theory Of Planned Behavior. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 9(7), 733–746.
- Pardiansyah, E., Najmudin, & Fatoni, A. (2023). Analisis Faktor Yang Memengaruhi Intensi Menggunakan Fintech Syariah: Studi Empiris Generasi Milenial Tangerang Raya. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(1), 21–44.
- Perera, M. U., Gardner, L., & Peiris, A. (2016). Investigating The Interrelationship Between Undergraduates' Digital Literacy And Self-Regulated Learning Skills. In *Thirty Seventh International Conference on Information Systems*. AIS Electronic Library.
- Polizzi, G. (2020). Digital Literacy And The National Curriculum For England: Learning From How The Experts Engage With And Evaluate Online Content. *Computers & Education*, 152, 1–13.
- Pradini, K. T., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Literasi Digital, Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan Mobile Banking Bca, Bni, Bri. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(10), 859. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i10.p04>
- Raza, S. A., Shah, N., & Ali, M. (2019). Acceptance Of Mobile Banking In Islamic Banks: Evidence From Modified UTAUT Model. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 357–376.
- Remund, D. L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. *The Journal Of Consumer Affairs*, 44(2), 276–295.
- Rodiyah, F. (2019). Korelasi Pengetahuan Investasi, Literasi Keuangan, Pelatihan Pasar Modal dan Minat Mahasiswa Berinvestasi di Galeri Investasi Syariah. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 17–37.
- Rozikin, A. Z., & Sholekhah, I. (2020). Islamic Financial Literacy, Promotion, and Brand Image Towards Saving Intention in Sharia Bank. *IQTISHADIA*, 13(1), 95–106.

- Saleh, M., F. F. S., & Syamsulriyadi. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Kualitas Pembelajaran Keuangan Terhadap Penggunaan Fintech Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi Universitas Fajar. *Jurnal Manajemen & Organisasi Review (Manor)*, 2(2), 94–105. <https://doi.org/10.47354/mjo.v2i2.243>
- Setiawan, D., Darwanto, & Gunanto, E. Y. A. (2021). Determinants of Behavioral Intentions to Use Sharia Financial Technology. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 325–342.
- Setiawan, M., Santoso, T., Dewi, V. I., & Sapulette, M. S. (2020). Digital Financial Literacy, Current Behavior Of Saving And Spending And Its Future Foresight. *Economics of Innovation and New Technology*, 31(5), 320–338.
- Shahzad, A., Zahrullail, N., Akbar, A., Mohelska, H., & Hussain, A. (2022). COVID-19's Impact on Fintech Adoption: Behavioral Intention to Use the Financial Portal. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(248), 1–18.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPls 7.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Penerbit ANDI.
- Syarfi, S. M., & Asandimitra, N. (2020). Implementasi Theory Of Planned Behavior Dan Risk Tolerance Terhadap Intensi Investasi Peer To Peer Lending. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 864–877.
- Tejedor, S., Cervi, L., Pérez-Escoda, A., & Jumbo, F. T. (2020). Digital Literacy And Higher Education During Covid-19 Lockdown: Spain, Italy, And Ecuador. *Publications*, 8(48), 1–17.
- Thakor, A. V. (2019). Fintech And Banking: What Do We Know? *Journal of Financial Intermediation*, 41.
- Tiffani, I. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Preferensi Bank Digital. *Journal Management, Business, and Accounting*, 22(1), 152–167.
- Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions. *Journal Compilation-Decision Sciences*, 39(2), 273–315.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance Of Information Technology: Toward A Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157–178.

